



P E N E T A P A N

Nomor 0477/Pdt.P/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat,
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 November 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0477/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 08 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam permohonan para Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya para Pemohon disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Hal. 1 dari 3 Hal Penetapan No. 0477/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim yang bersidang menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg., majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Hal. 2 dari 3 Hal Penetapan No. 0477/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh
Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Drs. Mustafa, M.H

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. ,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal Penetapan No. 0477/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)